



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1987

TENTANG  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada khususnya, telah menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota Bandung, sehingga kegiatan pembangunan telah melampaui batas wilayah administratif kota tersebut;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya untuk menampung gerak langkah pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu untuk merubah batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian wilayahnya untuk dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
  4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954

- (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551),
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950.

BAB II  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi :

1. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki;
2. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Cibeureum;
3. Sebagian wilayah Kecamatan Marga Asih, yang terdiri dari :
  - a. Sebagian Desa Cigondewah Hilir;
  - b. Desa Cigondewah Girang;
  - c. Sebagian Desa Rahayu;
  - d. Sebagian Desa Marga Asih,
4. Sebagian wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, yang terdiri dari :
  - a. Desa Margahayu Utara;
  - b. Sebagian Desa Margahayu Tengah;
  - c. Sebagian Desa Mekarsari;
  - d. Sebagian Desa Cangkuang Barat;
  - e. Sebagian Desa Cangkuang Timor,
  - f. Sebagian Desa Sukamenak,
  - g. Desa Cibaduyut;

- h. Sebagian Desa Pasawahan,
  - i. Kelurahan Batununggal;
  - j. Sebagian Desa Sukapura,
5. Sebagian wilayah Kecamatan Buahbatu, yang terdiri dari :
- a. Sebagian Desa Cipagalo;
  - b. Sebagian Desa Derwati,
  - c. Sebagian Desa Buahbatu,
  - d. Sebagian Desa Mangasari;
  - e. Desa Cisaranten Bina Harapan;
  - f. Desa Cisaranten Kulon;
  - g. Desa Cisaranten Wetan;
  - h. Sebagian Desa Cisaranten Kidul,
  - i. Desa Cipamokolan;
  - j. Desa Sukamiskin;
  - k. Desa Sekejati;
6. Sebagian wilayah Kecamatan Cicadas, yang terdiri dari :
- a. Sebagian Desa Sindanglaya,
  - b. Sebagian Desa Cikadut;
  - c. Sebagian Desa Mandalamekar;
  - d. Sebagian Kelurahan Padasuka;
  - e. Sebagian Kelurahan Cibeunying,
  - f. Kelurahan Antapani,
7. Sebagian wilayah Kecamatan Ujungberung, yang terdiri dari :
- a. Sebagian Desa Ciporeat,
  - b. Sebagian Desa Cibiru Kulon;
  - c. Sebagian Desa Cilengkrang I;
  - d. Sebagian Desa Cilengkrang II;
  - e. Sebagian Desa Ujungberung Utara,
  - f. Desa Ujungberung Selatan;
  - g. Sebagian Desa Cipadung;
  - h. Sebagian Desa Jatimekar;
  - i. Sebagian Desa Girimekar,
  - j. Sebagian Desa Mekarmulya;
  - k. Sebagian Desa Melatiwangi.

### Pasal 3

Sisa wilayah Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan, Marga Asih, Dayeuh Kolot, Buahbatu, Ujungberung, dan Cicadas setelah dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan selanjutnya diatur kembali sebagai berikut :

1. Sisa wilayah Kecamatan Cimahi Utara tetap sebagai Kecamatan Cimahi Utara.
2. Sisa wilayah Kecamatan Cimahi Selatan tetap sebagai Kecamatan Cimahi Selatan.
3. Sisa wilayah Kecamatan Marga Asih tetap sebagai Kecamatan Marga Asih.
4. Sisa wilayah Kecamatan Dayeuhkolot dipecah menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Dayeuhkolot, yang terdiri dari :
  - 1) Sebagian Desa Canguang Barat;
  - 2) Sebagian Desa Canguang Timur;
  - 3) Sebagian Desa Mekarsari;
  - 4) Sebagian Kelurahan Pasawahan,
  - 5) Sebagian Desa Sukapura,
  - 6) Desa Dayeuhkolot,
  - 7) Desa Citeureup.
- b. Kecamatan Margahayu, yang terdiri dari :
  - 1) Sebagian Desa Margahayu Tengah,
  - 2) Desa Margahayu Selatan;
  - 3) Sebagian Desa Sukamenak;
  - 4) Desa Sulaeman,
  - 5) Desa Sayati.
5. Sisa wilayah Kecamatan Buahbatu diubah namanya menjadi Kecamatan Bojongsoang, yang terdiri dari :
  - 1) Sebagian Desa Cipagalo;
  - 2) Sebagian Desa Derwati;
  - 3) Sebagian Desa Buahbatu,
  - 4) Sebagian Desa Margasari,
  - 5) Sebagian Desa Cisaranten Kidul;
  - 6) Desa Bojongsari;
  - 7) Desa Tegalluar,
  - 8) Desa Bojongsoang,
  - 9) Desa Lengkong.
6. Sisa wilayah Kecamatan Cicadas diubah namanya menjadi Kecamatan Cimenyan, yang terdiri dari :
  - 1) Sebagian Desa Sindanglaya;
  - 2) Sebagian Desa Cikadut,
  - 3) Sebagian Desa Mandalamekar;
  - 4) Sebagian Kelurahan Padasuka,
  - 5) Sebagian Kelurahan Cibeunying;
  - 6) Desa Cimenyan;
  - 7) Desa Ciburial;
  - 8) Desa Mekarmanik.
7. Sisa wilayah Kecamatan Ujungberung dipecah menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu :
  - a. Kecamatan Cilengkrang, yang terdiri dari :
    - 1) Sebagian Desa Girimekar,
    - 2) Sebagian Desa Ujungberung Utara;
    - 3) Sebagian Desa Jatimekar;
    - 4) Sebagian Desa Melatiwangi;
    - 5) Sebagian Desa Ciporeat;
    - 6) Sebagian Desa Cilengkrang I;
    - 7) Sebagian Desa Cilengkrang II.
  - b. Kecamatan Cileunyi, yang terdiri dari :

- 1) Desa Cileunyi Watan;
- 2) Desa Cileunyi Kulon;
- 3) Desa Cimekar;
- 4) Desa Cinunuk;
- 5) Sebagian Desa Cibiru Kulon;
- 6) Desa Cibiru Wetan;
- 7) Sebagian Desa Cipadung;
- 8) Sebagian Desa Mekar Mulya.

#### Pasal 4

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang, Kecamatan Cimencyan, dan Kecamatan Cilengkrang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Deyeuhkolot;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kecamatan Cisarua;
- (2) Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 5

Untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang semula tender dari 16 (enam belas) Kecamatan, setelah ditambah dengan wilayah-wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditata kembali menjadi 26 (dua puluh enam) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Sukasari, yang terdiri dari :
  - a. Kelurahan Gegerkalong,
  - b. kelurahan Isola;
  - c. Kelurahan Sukarasa,
  - d. Kelurahan Sarijadi
2. Kecamatan Sukajadi, yang terdiri dari :
  - a. Kelurahan Sukagalih;
  - b. Kelurahan Sukawarna;
  - c. Kelurahan Cipedes;
  - d. Kelurahan Sukabungah;
  - c. Kelurahan Pasteur.
3. Kecamatan Cicendo, yang terdiri dari :
  - a. Kelurahan Pajajaran,
  - b. Kelurahan Husen Sastranegara;
  - c. Kelurahan Pamoyanan;

- d. Kelurahan Arjuna,
  - e. Kelurahan Pasirkaliki;
  - f. Sebagian Desa Pasirkaliki.
4. Kecamatan Andir, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Maleber;
  - b. Kelurahan Garuda,
  - c. Kelurahan Dunguscariang,
  - d. Kelurahan Ciroyom,
  - c. Kelurahan Kebon Jeruk;
  - f. Sebagian Desa Cibeurum
5. Kecamatan Cidadap, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Ledeng,
  - b. Kelurahan Ciumbuleut;
  - c. Kelurahan Hegarmanah.
6. Kecamatan Coblong, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Dago;
  - b. Kelurahan Cipaganti;
  - c. Kelurahan Lebak Siliwangi,
  - d. Kelurahan Lebak Gede;
  - e. Kelurahan Sekelon;
  - f. Kelurahan Sadangserang.
7. Kecamatan Bandung Wetan, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Citarum;
  - b. Kelurahan Cihapit,
  - c. Kelurahan Tamansari.
8. Kecamatan Sumur Bandung, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Merdeka;
  - b. Kelurahan Braga;
  - c. Kelurahan Kebon Pisang;
  - d. Kelurahan Babakan Ciamis.
9. Kecamatan Cibeunying Kidul, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Cikutra;
  - b. Kelurahan Cicadas;
  - c. Kelurahan Sukamaju;
  - d. Kelurahan Padasuka;
  - e. Kelurahan Sukapada;
  - f. Sebagian Desa Padasuka;
10. Kecamatan Cibeunying Kaler, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Cihaurgeulis;
  - b. Kelurahan Sukaluyu;
  - c. Kelurahan Neglasari;
  - d. Sebagian Kelurahan Cibeunying;
11. Kecamatan Kiaracondong, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Cicaheum;
  - b. Kelurahan Babakan Surabaya;
  - c. Kelurahan Babakan Sari;

- d. Kelurahan Kebon Jayanti;
  - e. Kelurahan Kebon Kangkung;
  - f. Kelurahan Sukapura.
12. Kecamatan Batununggal, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Kebon Waru;
  - b. Kelurahan Kacapiring;
  - c. Kelurahan Samoja;
  - d. Kelurahan Cibangkong,
  - e. Kelurahan Kebon Gedang;
  - f. Kelurahan Binong;
  - g. Kelurahan Maleer;
  - h. Kelurahan Gumuruh.
13. Kecamatan Lengkong, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Lingkar Selatan;
  - b. Kelurahan Burangrang;
  - c. Kelurahan Malabar,
  - d. Kelurahan Cijagra,
  - e. Kelurahan Turangga,
  - f. Kelurahan Cikawao;
  - g. Kelurahan Paledang.
14. Kecamatan Regol, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Ciateul;
  - b. Kelurahan Balonggede;
  - c. Kelurahan Pungkur;
  - d. Kelurahan Ancol,
  - e. Kelurahan Pasirluyu;
  - f. Kelurahan Ciseureuh,
  - g. Kelurahan Cigereleng.
15. Kecamatan Astanaanyar, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Panjunan;
  - b. Kelurahan Nyengseret;
  - c. Kelurahan Pelindung Hewan,
  - d. Kelurahan Karasak,
  - e. Kelurahan Cibadak;
  - f. Kelurahan Karanganyar.
16. Kecamatan Bojongloa Kaler, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Babakan Tarogong,
  - b. Kelurahan Jamika,
  - c. Kelurahan Kopo;
  - d. Kelurahan Babakan Asih;
  - e. Kelurahan Suka Asih.
17. Kecamatan Bojongloa Kidul, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Situsaur;
  - b. Kelurahan Kebon Lega;
  - c. Sebagian Desa Cibaduyut;
  - d. Sebagian Desa Cangkuang Barat;

- e. Sebagian Desa Mekarsari;
  - f. Sebagian Desa Cangkuang Timur.
18. Kecamatan Babakan Ciparay, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Babakan;
  - b. Kelurahan Sukahaji;
  - c. Kelurahan Babakan Ciparay;
  - d. Sebagian Desa Margahayu Utara;
  - c. Sebagian Desa Margahayu Tengah;
  - f. Sebagian Desa Sukamenak.
19. Kecamatan Bandung Kulon, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Cibuntu;
  - b. Kelurahan Warungmuncang;
  - c. Kelurahan Caringin;
  - d. Kelurahan Cijerah;
  - e. Desa Cigondewah Girang;
  - f. Sebagian Desa Margaasih;
  - g. Sebagian Desa Rahayu;
  - h. Sebagian Desa Cigondewah Hilir.
20. Kecamatan Cicadas, yang terdiri dari :
- a. Sebagian Desa Madalamekar;
  - b. Sebagian Desa Cikadut,
  - c. Desa Antapani.
21. Kecamatan Arcamanik, yang terdiri dari :
- a. Desa Sukamiskin;
  - b. Desa Cisaranten Bina Harapan;
  - c. Desa Cisaranten Kulon;
  - d. Sebagian Desa Sindanglaya.
22. Kecamatan Ujungberung, yang terdiri dari :
- a. Sebagian Desa Girimekar;
  - b. Sebagian Desa Ujungberung Utara,
  - c. Sebagian Desa Melatiwangi;
  - d. Sebagian Desa Jatimekar;
  - e. Sebagian Desa Ciporeat;
  - f. Desa Ujungberung Selatan;
  - g. Desa Cisaranten Wetan.
23. Kecamatan Cibiru, yang terdiri dari :
- a. Sebagian Desa Cilengkrang I;
  - b. Sebagian Desa Cilengkrang II;
  - c. Desa Cipadung,
  - d. Sebagian Desa Cibiru Kulon.
24. Kecamatan Rancasari, yang terdiri dari :
- a. Desa cipamokolan,
  - b. Sebagian Desa Derwati,
  - c. Sebagian Desa Cisaranten Kidul,
  - d. Desa Mekarmulya.

25. Kecamatan Margacinta, yang terdiri dari :
  - a. Desa Sekejati;
  - b. Sebagian Desa Margasari;
  - c. Sebagian Desa Buahbatu.
26. Kecamatan Bandung Kidul, yang terdiri dari :
  - a. Sebagian Kelurahan Pasawahan;
  - b. Sebagian Desa Sukapura,
  - c. Kelurahan Batununggal;
  - d. Sebagian Desa Cipagalo.

## Pasal 6

- (1) Kedudukan Pusat Pemerintahan Kecamatan-kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah ditata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
  1. Kecamatan Sukasari di Kelurahan Gegerkalong.
  2. Kecamatan Sukajadi di Kelurahan Sukagalih.
  3. Kecamatan Cicendo di Kelurahan Arjuna.
  4. Kecamatan Andir di Kelurahan Garuda.
  5. Kecamatan Cidadap di Kelurahan Hegarmanah.
  6. Kecamatan Coblong di Kelurahan Dago.
  7. Kecamatan Bandung Wetan di Kelurahan Citarum.
  8. Kecamatan Sumur Bandung di Kelurahan Merdeka.
  9. Kecamatan Cibeunying Kidul di Kelurahan Cikutra.
  10. Kecamatan Cibeunying Kaler di Kelurahan Cibeunying.
  11. Kecamatan Kiaracondong di Kelurahan Babakan Sari.
  12. Kecamatan Batununggal di Kelurahan Kebonwaru.
  13. Kecamatan Lengkong di Kelurahan Burangrang.
  14. Kecamatan Regol di Kelurahan Cigereleng.
  15. Kecamatan Astanaanyar di Kelurahan Panjunan.
  16. Kecamatan Bojongloan Kaler di Kelurahan Babakan Tarogong.
  17. Kecamatan Bojongloan Kidul di Kelurahan Kebon Lega.
  18. Kecamatan Babakan Ciparay di Kelurahan Sukahaji.
  19. Kecamatan Bandung Kulon di Kelurahan Cibuntuk.
  20. Kecamatan Cicadas di Kelurahan Antapani.
  21. Kecamatan Arcamanik di Kelurahan Cicaranten Kulon.
  22. Kecamatan Ujungberung di Desa Ujungberung Selatan.
  23. Kecamatan Cibiru di Desa Cipadung.
  24. Kecamatan Rancasari di Desa Cipamokolan.
  25. Kecamatan Margacinta di Desa Sekejati.
  26. Kecamatan Bandung Kidul di Kelurahan Batununggal.
- (2) Kedudukan Pusat Pemerintahan Kecamatan-kecamatan yang tetap berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
  1. Kecamatan Cimahi Utara di Desa Cibabat.
  2. Kecamatan Cimahi Selatan di Desa Leuwigajah.

3. Kecamatan Marga Asih di Desa Marga Asih.
4. Kecamatan Dayeuhkolot di Desa Dayeuhkolot.
5. Kecamatan Margahayu di Desa Sayati.
6. Kecamatan Bojongsoang di Desa Bjongsari.
7. Kecamatan Cimenyan di Desa Cimenyan.
8. Kecamatan Cilengkrang di Desa Cilengkrang I.
9. Kecamatan Cileunyi di Desa Cileunyi Kulon.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung serta Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur kelurahan dan desa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai diubah dan diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, prasarana, sarana kantor, administrasi pertanahan, pengaturan penamaan dan pemecahan desa/kelurahan, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat dari perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang sebelumnya mengatur batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang timbul sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 1987  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 1987  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 34

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1987  
TENTANG  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954.
- b. Meningkatnya perkembangan di segala bidang ini, menyebabkan meningkatnya pertumbuhan dan peranan kota-kota pada umumnya dan kota-kota yang berstatus kotamadya khususnya. Sejalan dengan perkembangan dimaksud, pertumbuhan dan perkembangan penduduk juga relatif meningkat sehingga kota-kota tersebut di dalam perkembangannya tidak mampu menciptakan suatu keserasian pengembangan antara batas wilayah administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap daerah pengembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbul berbagai permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat.  
Hal ini disebabkan kecenderungan penduduk dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan ruang yang tersedia sangat sempit dan terbatas, terutama bagi kota-kota yang mengemban fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah secara nasional maupun regional. Keadaan dan permasalahan tersebut di atas juga dihadapi oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di dalam proses perkembangannya mengalami peningkatan yang cukup pesat di dalam kegiatan pembangunan. Hal ini membawa dampak terhadap peningkatan fungsi dan peranan kota Bandung sebagai kota industri, pariwisata, perdagangan, dan pusat pelayanan jasa dan distribusi, serta pusat pengembangan wilayah. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk menyebabkan meningkatnya aktivitas penduduk dalam kegiatan pembangunan, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan ruang bagi kegiatan warga masyarakat. Perkembangan demikian menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam mengelola kota,

khususnya di dalam rangka usaha pengaturan tata ruang, meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan lokasi bagi kepentingan pembangunan dan distribusi kegiatan pembangunan serta penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan. Hal ini disebabkan luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  $\pm$  8.098 Ha dengan jumlah penduduk Tahun 1980 yaitu sebesar 1.372.000 jiwa dan Tahun 1985 yaitu sebesar 1.428.463 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata Tahun 1985, 176 jiwa/Ha. Sedangkan areal efektif yang dapat digunakan untuk pembangunan sangat terbatas dikarenakan keadaan geografis wilayah tersebut sulit untuk dimanfaatkan.

- d. Meningkatnya perkembangan fungsi kota Bandung dan jumlah penduduk serta terbatasnya ruang yang tersedia menyebabkan kegiatan penduduk beralih ke luar batas kota, yang menimbulkan daerah perkotaan baru yang pertumbuhannya tidak terkendali. Kegiatan Penduduk di daerah tersebut pada dasarnya menggunakan fasilitas dan utilitas kota, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan kota dan menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan maupun pembinaannya, karena kewenangan pembinaan dan pengelolaannya berada di luar kewenangan Peme-rintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## 2. Perluasan Wilayah

- a. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka sebagai usaha pemenuhan kebutuhan ruang untuk kegiatan pembangunan dan dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat kaitannya dengan usaha peningkatan fungsi dan peranan Kota Bandung sebagai pusat pengembangan wilayah, dipandang perlu dan sudah waktunya penyesuaian batas wilayah dengan memperluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang semula seluas  $\pm$  8.098 Ha menjadi  $\pm$  17.000 Ha.
- b. Perluasan dimaksud dilaksanakan dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Dengan perluasan tersebut diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan akan ruang bagi pemenuhan kegiatan pembangunan dalam rangka usaha menyejahterakan kehidupan masyarakat kota. Di samping itu, diharapkan akan dapat lebih memudahkan dalam pembinaan maupun dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga kota Bandung diharapkan akan berperan nyata sebagai pusat pembangunan wilayah yang dapat mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya.
- c. Pemisahan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tersebut dan dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya. Daerah Tingkat II Bandung pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari kedua Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan juga telah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat seperti dinyatakan dalam :
  - 1) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4/DP.041/SK/DPRD/85 tanggal 14 Maret 1985 tentang Persetujuan Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

- Bandung.
- 2) Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07/SK/DPRD/1985 tanggal 22 April 1985 tentang Usul Perubahan Batas Wilayah Administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - 3) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 650/8871 /Pemda tanggal 24 Desember 1984 kepada Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Dengan perubahan batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan.
- Penelitian, pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Sisa wilayah Kecamatan Buahbatu tetap merupakan satu wilayah Kecamatan dan namanya diubah menjadi Kecamatan Bojongsoang, sedangkan sisa wilayah Kecamatan Cicadas tetap merupakan satu wilayah Kecamatan dan namanya diubah menjadi Kecamatan Cimenyan.

### Pasal 4

Batas wilayah yang dimaksud dalam pasal ini bukan batas wilayah baru secara pasti (hasil pematokan) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum.

### Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3358